


BOOK REVIEW

PORNOGRAFI PORNOAKSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Judul Buku : Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari
Hukum Islam
Penulis : Neng Jubaedah, SH, MH.
Cetakan : Pertama, Juli 2003
Penerbit : Prenada Media, Jakarta
Tebal : XVIII + 386 halaman : 14,5 x 21 cm
ISBN : 979 . 3465-08-5



Dewasa ini masalah pornografi dan pornoaksi kian memprihatinkan, dampak negatifnyapun semakin nyata, diantaranya: sering terjadi perzinahan, perkosaan, aborsi, bahkan pembunuhan. Korban dari tindak pidana akibat pornografi pornoaksi tidak hanya perempuan dewasa, melainkan juga anak-anak, baik perempuan atau laki-laki. Para pelakunya pun tidak hanya dari kalangan orang yang tidak dikenal, tetapi juga dari internal keluarga atau kerabat dekat yang semestinya berperan memproteksi mereka.

Meskipun perihal pornografi pornoaksi telah menjadi isu di berbagai lapisan masyarakat, namun pro dan kontra isu ini sulit mencapai titik temu final. Bahkan dikalangan umat Islam sendiri masih sering terjadi silang pendapat mengenai batasan, kriteria dan hal lain yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi, sehingga perlu dicari jawaban atas pertanyaan: bagaimanakah sejatinya pornografi dan pornoaksi ditinjau dari perspektif hukum Islam?

Sejak abad ketujuh masehi, Islam telah melarang pornografi pornoaksi, karena amat jelas kemadharatannya, namun hingga saat ini masih saja muncul pendapat bahwa hukum pidana Islam, kurang selaras dengan hak

asasi manusia, menurut mereka, tubuh setiap orang adalah hak mutlak pribadi masing-masing, termasuk untuk hal-hal yang pornografis atau untuk melakukan perbuatan pornoaksi.

Dalam konteks Indonesia, KUHP maupun RUU KUHP tidak melarang pelacuran sebagai salah satu bentuk pemanfaatan tubuh dan sarana mencari nafkah pribadi, yang dilarang adalah pekerjaan sebagai mucikari. Memang RUU KUHP melarang pelacuran, tetapi sebatas yang dilakukan orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum, mereka diancam hukuman denda paling tinggi Rp. 150.000,-. Pelacuran yang dilakukan dengan cara tidak bergelandang atau berkeliaran di tempat umum, baik disertai atau disebabkan oleh pornografi dan atau pornoaksi maupun bukan, tidaklah dilarang dalam RUU KUHP. Peraturan ini merupakan salah satu contoh perbedaan yang signifikan antara ketentuan hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional yang bersumber pada hukum Barat. Dengan kata lain, ketentuan dan norma hukum Islam belum diperhatikan secara maksimal oleh para penyusun RUU KUHP.

Kepedulian umat Islam Indonesia terhadap hukum Islam, khususnya yang terkait dengan penanggulangan pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat melalui Keputusan Fatwa No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, agar semua penyelenggara Negara terkait menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai Pornografi dan Pornoaksi, (saat ini RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi masih dalam penggodokan yang amat alot, sehingga perlu upaya lebih serius agar undang-undang yang diharapkan dapat mengawal akhlak bangsa ini segera disahkan).

Kiranya dalam kerangka itulah buku Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam ditulis oleh seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta yang sekaligus sebagai kontributor dalam penyusunan Rancangan UU Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi, melalui penelitian normatif mandiri, sebagai wujud upaya memenuhi kebutuhan informasi yang dirasa perlu untuk saat ini dan mendatang.

Buku ini terdiri dari delapan bab, memuat antara lain: kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, hubungan pornografi dan pornoaksi dengan tujuan hukum Islam, tinjauan hukum Islam terhadap pornografi dan pornoaksi dalam KUHP- RUU KUHP, usulan dalam penyusunan RUU Pornografi dan Pornoaksi, Rancangan UU Pornografi-Pornoaksi versi penulis, serta garis besar pelanggaran kehormatan versi Abdurrahman al-Maliki.

Dalam pandangan penulis, kaitan kepemilikan terhadap tubuh dan harta dengan pornografi dan atau pornoaksi dapat ditinjau pula dari sudut tujuan (maqasid) hukum Islam, bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana dikemukakan Abu Ishaq al-Syatibi dan Muhammad Abu Zahrah, demikian pula untuk memelihara kehormatan. Tubuh manusia merupakan amanah Allah yang

Book Review

berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam. Memelihara lima hal di atas merupakan kebutuhan yang esensial, dan akan menimbulkan kerusakan besar jika dinafikannya.

Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa, namun sulit diberi solusi, antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur pornografi, serta lemahnya masyarakat merespon dan mensiasati masalah ini. KUHP tidak memberi rumusan baku secara eksplisit tentang pengertian pornografi, karena itu pengertian pornografi dan pornoaksi perlu diperluas yang dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan. Menurut hukum Islam, berdasarkan surat al-Isra' ayat 32, kita dilarang mendekati zina, al-Nur ayat 30-31, mengatur cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, al-Ahzab ayat 59, mengatur tentang aurat wanita mukminah, dan al-Maidah ayat 2, tentang kewajiban bertolong-menolong dalam kebajikan dan larangan bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi batasan dan larangan pornografi dalam Islam sudah cukup jelas dan luas.

Akibat tindak pidana pornografi dan pornoaksi sangat dahsyat, berupa: perzinahan, perkosaan, pembunuhan, aborsi, dan lain sebagainya. Untuk menanggulangnya diperlukan usaha secara preventif dan repressif berupa aturan sanksi hukum yang adil, tegas, mendidik, menjerakan, dan pembalasan. Dalam hukum Islam, prinsip penentuan hukum dan hukuman yang belum diatur di dalam syari'at secara tegas dan baku, dapat ditentukan berdasarkan hukum ta'zir yang kebijakannya lebih diserahkan kepada pemerintah atau pemegang otoritas yang berkompeten.

Penulis memasukkan usulan-usulannya dalam Rancangan Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi di dalam bab keenam buku ini yang memuat antara lain: perlunya membuat Undang-undang tentang Pornografi dan Pornoaksi dengan memasukkan hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP dan RUU-KUHP, dalam undang-undang tersebut hendaknya dibentuk Badan Pembinaan dan Pengawasan terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi, dalam undang-undang tersebut hendaknya dimuat kompetensi absolut Peradilan Agama, dalam undang-undang ini hendaknya mengatur kompetensi absolut dan relatif Peradilan Umum dan Peradilan Agama dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat, yakni hukum Islam dan hukum Adat, dalam undang-undang ini hendaknya dimuat tentang sanksi hukum atas tindak pidana pornografi dan pornoaksi, serta perlu mempertimbangkan beberapa pasal dalam KUHP dan RUU-KUHP sebagai bahan penyusunan undang-undang pornografi dan pornoaksi.

Buku ini semakin lengkap dan menarik dengan dimasukkannya Rancangan Undang-undang tentang Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi versi penulis buku, yang menawarkan 15 bab, 93 pasal. Rancangan ini telah dijadikan bahan kajian utama dalam Rancangan Undang-undang

tentang Pornografi Pornoaksi versi Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan sebagai bahan bacaan (referensi) bagi Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoakssi yang disusun Tim Kerja Perancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Anti Pornografi. (Drs. H. M. SULARNO, M.Ag)